



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UJANG SUGIMAN, S.E. Alias GIMEN Bin H. KOSIM;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 16 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sege Rt.01 Rw.01 Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh WAWAN ROSMAWAN, S.H., M.H., C.L.A, C.T.L, Advokat pada Kantor Hukum WAWAN ROSMAWAN, S.H., M.H., C.L.A, C.T.L, & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Pangandaran-Parigi, Komplek Perum Pesona Estetika Blok A no.12 Dusun Desa RT 005 RW 002 Desa Cikembulan Kec. Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Email wrosmawan@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan no register 130/SK/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa UJANG SUGIMAN, S.E. Als GIMEN Bin H. KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dalam **Surat Dakwaan KESATU kami melanggar pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat merk Daihatsu Sigr Nopo B-2457-CBE warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK R4 merk Daihatsu Sigr Nopo B-2457-CBE warna hitam Atas Nama AGUS BAHTIAR Alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel.Linggasari Kec.Ciamis Kab. Ciamis.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI REGI JONATAN Bin ARIFIN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, antara pihak korban dengan Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/058/CIAMI/05/2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa UJANG SUGIMAN,SE Als GIMEN Bin H.KOSIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Segel Rt.01 Rw.01 Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabutapen Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan pengadili perkaranya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya mulanya pada sekitar bulan September 2022 terdakwa bertemu dengan saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN lalu pada saat itu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan R4 jenis Daihatsu Siga warna hitam Type B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol Z-135KSJ1JK011907 Nomor mesin 1KRA50333

6 atas nama AGUS BAHTIAR tersebut di pengusaan terdakwa karena saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN merasa khawatir kendaraan R4 tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar kemudian terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi. REGI JONATAN Bin ARIFIN dan setelah seminggu terdakwa sempat mengutarakan dan memberikan ide kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyetujuinya dan terdakwa mengatakan sanggup memberikan biaya jasa operasional Grab sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan R4 tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE kemudian saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyetujuinya sehingga kendaraan R4 tersebut di operasikan sebagai Grab oleh terdakwa kurang lebih selama 3 bulan;

Kemudian setelah 3 bulan kendaraan R4 tersebut berhenti di operasikan sebagai Grab dan saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun sempat meminta beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada terdakwa agar kendaraan R4 tersebut di kembalikan kepada saksi namun terdakwa tidak menyerahkan kendaraan R4 tersebut sehubungan masih terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri akan tetapi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdakwa menggadaikan kendaraan R4 tanpa ada ijin dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terdakwa sedang membutuhkan biaya dan akhirnya saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan R4 tersebut akan tetapi terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan tersebut , sehingga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Segel Rt. 001 Rw. 001 Ds. Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis terdakwa di amankan kemudian di bawa oleh pihak Kepolisian Sektor Ciamis guna untuk di mintai keterangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas Juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### KE DUA:

Bahwa ia terdakwa SAMAN NURHIDAYAT Bin AWAT pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Paripurna Rt. 19 Rw. 07 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabutapen Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan pengadili perkaranya. **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya mulanya pada sekitar bulan September 2022 terdakwa bertemu dengan saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN lalu pada saat itu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan R4 jenis Daihatsu Sibra warna hitam Type B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol Z-135KSJ1JK011907 Nomor mesin 1KRA503336 atas nama AGUS

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR tersebut di pengusaan terdakwa karena saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN merasa khawatir kendaraan R4 tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa menyanggupi kemauan dari saksi. REGI JONATAN Bin ARIFIN dan setelah seminggu terdakwa sempat mengutarakan dan memberikan ide kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN “ BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB “ lalu saksi ks REGI JONATAN Bin ARIFIN menyetujuinya dan saat itu terdakwa mengatakan sanggup memberikan biaya jasa operasional Grab sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan R4 tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE kemudian saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya sehingga kendaraan R4 tersebut di operasikan sebagai Grab oleh terdakwa kurang lebih selama 3 bulan;

Kemudian setelah 3 bulan kendaraan R4 tersebut berhenti di operasikan sebagai Grab dan saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun sempat meminta beberapa kali kepada terdakwa agar kendaraan R4 tersebut di kembalikan kepada saksi namun terdakwa tidak menyerahkan kendaraan R4 tersebut sehubungan masih terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri akan tetapi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdakwa menggadaikan kendaraan R4 tanpa ada ijin dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terdakwa sedang membutuhkan biaya dan akhirnya saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan R4 tersebut kana tetapi terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan tersebut , sehingga pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Segel Rt. 001 Rw. 001 Ds. Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis terdakwa di amankan kemudian di bawa oleh pihak Kepolisian Sektor Ciamis guna untuk di mintai keterangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri dengan nilai kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal yaitu pada sekitar bulan September 2022 pukul 21.00 Wib di Lingkungan Cimanggu Rt.04 Rw.01 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis terdakwa menemui saksi lalu pada saat itu saksi pun meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan roda empat kepada terdakwa karena saksi merasa khawatir kendaraan roda empat tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa pun menyanggupi kemauan dari saksi dan setelah jangka waktu selama seminggu terdakwa sempat mengutarakan dan memberikan ide kepada saksi "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu saksi pun menyetujuinya dan saat itu terdakwa menyampaikan kesanggupan memberikan terkait biaya jasa operasional Grab sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan roda empat tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE;
- Kemudian saksi pun menyetujuinya sehingga kendaraan roda empat tersebut di operasikan sebagai Grab oleh terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, dan setelah 3 bulan kendaraan roda empat tersebut berhenti di operasikan sebagai Grab sehingga saksi pun sempat meminta beberapa kali kepada terdakwa agar kendaraan roda empat tersebut di kembalikan kepada saksi namun oleh terdakwa tidak kunjung menyerahkan kendaraan roda empat tersebut dengan alasan dari terdakwa bahwa kendaraan roda empat tersebut masih dipergunakan untuk keperluannya, dan pada sekitar bulan Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi jika Kendaraan roda empat tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ada ijin dari saksi dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak kunjung mengembalikan Kendaraan roda empat tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saksi mendatangi kantor Polsek untuk proses hukum selanjutnya;
- Saksi mendapatkan Kendaraan roda empat tersebut didapat dari hasil membeli secara kredit melalui PT. Adira Finance yang mana pembayaran cicilannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar sebanyak 29 kali pembayaran dan keberadaan BPKB dari Kendaraan roda empat tersebut masih berada di PT. Adira Finance;

- Kondisi dari Kendaraan R4 tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa yaitu dalam kondisi baik namun untuk Nomor Polisi dari kendaraan tersebut di rubah menjadi B-2457-CBE, dan kaca spion serta logo Daihatsu pun di rubah menjadi logo Toyota oleh terdakwa dan itu pun sepengetahuan dari saksi;
- Maksud dan tujuan saksi mengganti Nomor Polisi kendaraan tersebut menjadi B-2457-CBE tersebut tidak ada niat untuk menghilangkan ataupun tidak bertanggung jawab terkait angsuran dari kendaraan tersebut, dikarenakan saksi merasa khawatir jika kendaraan tersebut di Tarik oleh pihak leasing ketika sedang di gunakan oleh terdakwa;
- Kendaraan tersebut berada di penguasaan terdakwa dari sejak saksi menyerahkan yaitu kurang lebih selama 8 bulan;
- Terdakwa pernah memberikan keuntungan dari jasa operasional grab Kendaraan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beberapa kali penyerahan akan tetapi itu tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah disanggupi oleh terdakwa;
- Terdakwa tidak menepati perjanjiannya maka saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut, sehingga pada sekitar bulan Oktober 2023 didapat informasi jika Kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ada ijin dari saksi dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak kunjung mengembalikan Kendaraan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut karena saksi tidak pernah diberitahu, dan saksi tidak mengetahui berapa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Lingasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURMELA Binti AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi yaitu saksi REGI JONATAN dengan nilai kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada sekitar bulan September 2022 pukul 21.00 Wib di Lingkungan Cimanggu Rt.04 Rw.01 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Barang yang menjadi objek penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ialah 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Sigras Type: B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol : Z-1356-TD, Noka: MHKS6J1JKJ011907, Nosin: 1KRA503336, STNK an AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi berawal terdakwa menemui suami saksi lalu pada saat itu suami saksi pun meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan roda empat kepada terdakwa karena suami saksi merasa khawatir kendaraan roda empat tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa pun menyanggupi kemauan dari suami saksi dan setelah jangka waktu selama seminggu terdakwa sempat menyampaikan ide kepada suami saksi "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu suami saksi pun menyetujuinya dan saat itu terdakwa menyampaikan kesanggupan memberikan terkait biaya jasa operasional Grab sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan roda empat tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE
- Ketika saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyerahkan Kendaraan R4 tersebut kepada terdakwa tidak disertai dengan bukti tertulis dan pada saat penyerahan kondisi dari Kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan layak pakai;
- Saksi ingat kendaraan tersebut berada di penguasaan terdakwa dari sejak suami saksi menyerahkan yaitu kurang lebih selama 8 bulan;
- Terdakwa hanya pernah memberikan keuntungan dari jasa operasional grab Kendaraan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) dengan beberapa kali penyerahan akan tetapi itu tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah disanggupi oleh terdakwa Sehubungan terdakwa tidak menepati perjanjiannya maka yang dilakukan oleh saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN yaitu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



tersebut akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut, sehingga pada sekitar bulan Oktober 2023 didapat informasi jika Kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ada ijin dari suami saksi dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak kunjung mengembalikan Kendaraan tersebut;

- Saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut sehubungan saksi tidak pernah diberitahu dan tidak mengetahui dengan harga berapa kendaraan tersebut digadaikan oleh terdakwa;
- Terdakwa tidak meminta ijin dahulu kepada suami saksi ketika menggadaikan kendaraan tersebut;
- Terhadap barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan saksi membenarkan dan masih mengenalinya yaitu kendaraan berikut STNK dan kunci kontak yang pernah saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN serahkan kepada terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Siga warna hitam type B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi LUCKY NUGRAHA, S.Pd Bin DEDE MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan di depan persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Siga Type: B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol: Z-1356-TD, Noka: MHKS6J1JKJ011907, Nosin: 1KRA503336, STNK an AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Saksi pada saat ini berkerja di PT. Adira Finance di Regional Jabar sebagai Recovery sejak tahun 2017 yang bertugas menangani debitur yang macet dalam pembayaran lebih dari 8 bulan.
- Saksi REGI JONATAN bukan debitur pada PT. Adira Finance Unit Ciamis, namun sebagai penanggung jawab untuk membayar angsuran/cicilan bagi debitur yang menunggak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga Type: B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol : Z-1356-TD menjadi jaminan kredit di PT. Adira Finance Unit Ciamis atas nama debitur kreditnya Sdr. AGUS BAHTIAR dan pada saat ini angsurannya/cicilannya macet sudah lebih dari 8 kali;
- Saksi menerangkan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Siga Type : B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol : Z-1356-TD, Noka : MHKS6J1JKJ011907, Nosin : 1KRA503336, an AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, saat ini masih berada di PT. Adira Finance Unit Ciamis;
- Yang menjadi jaminan atas nama debitur kredit di PT. Adira Finance Unit Ciamis yaitu atas nama debitur kredit Sdr. AGUS BAHTIAR dan sampai bulan April 2024 Sdr. AGUS BAHTIAR menunggak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali angsuran;
- Angsuran/cicilan kendaraan tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) kali dan masa kreditnya sampai bulan Juli 2024;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Siga warna hitam type B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan penggelapan yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Siga Type: B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol: Z-1356-TD, Noka: MHKS6J1JKJ011907, Nosin : 1KRA503336, STNK an AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang terjadi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Lingkungan Cimanggu Rt.04 Rw.01 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, milik saksi REGI JONATAN;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN yaitu pada sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Lingk. Cimanggu Rt. 004 Rw. 001 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Terdakwa mengetahui bahwa Kendaraan yang telah diserahkan oleh saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN kepada terdakwa berada di salah satu pihak leasing P.T Adira Finance;
- Ketika saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyerahkan Kendaraan R4 kepada tidak di sertai dengan bukti tertulis akan tetapi diketahui oleh Istrinya Saksi REGI
- Maksud dan tujuan saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyerahkan Kendaraan roda empat tersebut yaitu awalnya meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu kendaraan tersebut ada dalam penguasaan terdakwa di karena Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN merasa khawatir kendaraan tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa pun menyanggupi kemauan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN dan setelah jangka waktu selama seminggu terdakwa memberikan ide kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya dan pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan terkait biaya jasa operasional Grab tersebut sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE kemudian Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya;
- Kemudian setelah kendaraan berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoperasikan kendaraan R4 tersebut sebagai Grab yaitu kurang lebih selama 3 bulan, dan terdakwa pernah memberikan jasa oprasional Grab kepada Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) dengan beberapa kali penyerahan;
- Setelah kendaraan tersebut berhenti di operasikan dari Grab kendaraan tersebut masih berada di penguasaan terdakwa sehubungan masih memerlukan kendaraan R4 tersebut yaitu kurang lebih selama 8 bulan;
- Ketika Kendaraan roda empat tersebut berada di penguasaan selama 8 bulan terdakwa hanya pernah mengganti Nomor Polisi dari kendaraan tersebut menjadi B-2457-CBE, dan kaca spion serta logo Daihatsu menjadi logo Toyota akan tetapi itu atas sepengetahuan dari Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN;
- Setelah selama 8 bulan berada pada penguasaan terdakwa selanjutnya Kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain. yaitu kepada Sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Als. DOHAY warga Kota Banjar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Wilayah Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;

- Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut bersama dengan kunci kontak dan STNKnya kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY karena sedang membutuhkan biaya;
- Terdakwa menggadaikan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY ( DPO ) yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai kendaraan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat merk Daihatsu Sigra Nopo B-2457-CBE warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK R4 merk Daihatsu Sigra Nopol B-2457-CBE warna hitam Atas Nama AGUS BAHTIAR Alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel.Linggasari Kec.Ciamis Kab. Ciamis.
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN dengan nilai kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil merk Daihatsu Sigra Type: B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, warna hitam, Nopol: Z-1356-TD, Noka: MHKS6J1JKJ011907, Nosin : 1KRA503336, STNK an AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang terjadi sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Lingkungan Cimanggu Rt.04 Rw.01 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, milik saksi REGI JONATAN;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan tersebut terjadi berawal saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyerahkan Kendaraan roda empat tersebut yaitu awalnya meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu kendaraan tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN merasa khawatir kendaraan tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa pun menyanggupi kemauan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN dan setelah jangka waktu selama seminggu terdakwa memberikan ide kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya dan pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan terkait biaya jasa operasional Grab tersebut sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE kemudian Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya;
- Setelah kendaraan berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoperasikan kendaraan R4 tersebut sebagai Grab yaitu kurang lebih selama 3 bulan, dan terdakwa pernah memberikan jasa oprasional Grab kepada Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beberapa kali penyerahan;
- Setelah kendaraan tersebut berhenti dioperasikan dari Grab kendaraan tersebut masih berada di penguasaan terdakwa sehubungan masih memerlukan kendaraan R4 tersebut yaitu kurang lebih selama 8 bulan;
- Ketika Kendaraan roda empat tersebut berada di penguasaan selama 8 bulan terdakwa hanya pernah mengganti Nomor Polisi dari kendaraan tersebut menjadi B-2457-CBE, dan kaca spion serta logo Daihatsu menjadi logo Toyota akan tetapi itu atas sepengetahuan dari Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN;
- Setelah selama 8 bulan berada pada penguasaan terdakwa selanjutnya Kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain. yaitu kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY warga Kota Banjar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Wilayah Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut bersama dengan kunci kontak dan STNKnya kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY karena sedang membutuhkan biaya;
- Terdakwa menggadaikan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY ( DPO ) yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms



dari hasil gadai kendaraan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Siga warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UJANG SUGIMAN, S.E. Alias GIMEN Bin H. KOSIM** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau terdakwa perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis milk saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 atas nama AGUS BAHTIAR alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis milk saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN terdakwa gadaikan kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai kendaraan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 tersebut tanpa izin dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3. "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;"**

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan



hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa cara terdakwa bisa mendapat kepercayaan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN sehingga terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sigras warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 tersebut dengan cara berawal saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN menyerahkan Kendaraan roda empat tersebut yaitu awalnya meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu kendaraan tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena Saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN merasa khawatir kendaraan tersebut akan di tarik oleh pihak Leasing sehubungan angsuran cicilannya tidak lancar lalu terdakwa pun menyanggupi kemauan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN dan setelah jangka waktu selama seminggu terdakwa memberikan ide kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN "BANG REGI BAGAIMANA KALAU KENDARAAN R4 TERSEBUT DI OPERASIKAN UNTUK GRAB" lalu saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya dan pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan terkait biaya jasa operasional Grab tersebut sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan juga sanggup membantu untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait kendaraan tersebut ke pihak leasing P.T. ADIRA FINANCE kemudian Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoperasikan kendaraan tersebut sebagai Grab yaitu kurang lebih selama 3 bulan, dan terdakwa pernah memberikan jasa oprasional Grab kepada Sdr. REGI JONATAN Bin ARIFIN yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beberapa kali penyerahan, akan tetapi kendaraan tersebut berhenti dioperasikan dari Grab dan kendaraan tersebut masih berada di penguasaan terdakwa sehubungan masih memerlukan kendaraan R4 tersebut yaitu kurang lebih selama 8 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selama 8 bulan berada pada penguasaan terdakwa selanjutnya Kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, yaitu kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY warga Kota Banjar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Wilayah Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dengan maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut bersama dengan kunci kontak dan STNK kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY karena sedang membutuhkan biaya dan Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY (DPO) yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai kendaraan tersebut telah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 milik saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN kepada Sdr. AGUS Als. DOHAY (DPO) yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dibenarkan yang mana uang hasil gadai kendaraan tersebut juga telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan berdampak kerugian bagi saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kepercayaan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN terhadap terdakwa untuk menyerahkan dan menitipkan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sibra warna hitam type: B400RS-GMLEJ1.0DM/T tahun 2019 Nopol. Z1356TD Noka. MHKS6J1JKJ011907 Nosin. 1KRA503336 yang kemudian oleh terdakwa digadaikan serta uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN mengalami kerugian maka oleh karena itu terdakwa memanfaatkan kepercayaan dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN tersebut sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang mana tidak sepengetahuan atau seizin dari saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN sebagai pemilik kendaraan tersebut untuk digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, antara pihak korban dengan Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh perbuatan Terdakwa dan telah dinyatakan pula atas perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, terkait antara pihak korban dengan Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Pensihat Hukum Terdakwa akan majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat merk Daihatsu Sигра Nopo B-2457-CBE warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK R4 merk Daihatsu Sигра Nopo B-2457-CBE warna hitam Atas Nama AGUS BAHTIAR Alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel.Linggasari Kec.Ciamis Kab. Ciamis.
- 1 (satu) buah kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan pihak saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN telah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SUGIMAN, S.E. Alias GIMEN Bin H. KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG SUGIMAN, S.E., Alias GIMEN Bin H. KOSIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat merk Daihatsu Sibra Nopo B-2457-CBE warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK R4 merk Daihatsu Sibra Nopo B-2457-CBE warna hitam Atas Nama AGUS BAHTIAR Alamat Lingkungan Desa Kolot Rt.02 Rw.02 Kel.Linggasari Kec.Ciamis Kab. Ciamis.
  - 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada saksi REGI JONATAN Bin ARIFIN;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh KARTAM, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H. M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.